

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan penerimaan utama yang sangat berpengaruh bagi pemerintah Republik Indonesia selain sektor migas dan ekspor barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan penting bagi pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Wawan, 2017).

Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, maka pemerintah selalu berusaha menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan negara baik melalui penerimaan dalam negeri (penerimaan pajak dan bukan pajak) maupun penerimaan hibah. Dari dua sumber penerimaan tersebut, yang paling dominan adalah penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak (Roseline dan Rusydi, 2012). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam APBN yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Tahun 2019, anggaran pendapatan belanja negara indonesia sebesar Rp. 2.165,1 triliun dan sebesar Rp. 1.786,4 triliun bersumber dari pajak. Sebagai bukti pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 80,22 triliun atau 4,88% (persen) dari target APBN tahun 2020 (Kemenkeu, 2019). Berikut tabel mengenai realisasi penerimaan negara baik penerimaan dalam negeri maupun hibah dari tahun 2015 sampai tahun

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (dalam miliar rupiah)  
Tahun 2015-2020

Sumber Penerimaan	2015 <sup>1)</sup>	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>1)</sup>	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020 <sup>3)</sup>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.496.047,33</b>	<b>1.546.946,60</b>	<b>1.654.746,10</b>	<b>1.928.110,00</b>	<b>2.029.417,80</b>	<b>2.232.698,00</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.240.418,86</b>	<b>1.284.970,10</b>	<b>1.343.529,80</b>	<b>1.518.789,80</b>	<b>1.643.083,90</b>	<b>1.865.702,80</b>
<b>Pajak Dalam Negeri</b>	<b>1.205.478,89</b>	<b>1.249.499,50</b>	<b>1.304.316,30</b>	<b>1.472.908,00</b>	<b>1.603.293,90</b>	<b>1.823.100,20</b>
Pajak Penghasilan	602.308,13	666.212,40	646.793,50	749.977,00	818.564,90	929.902,80
Pajak Pertambahan Nilai	423.710,82	412.213,50	480.724,60	537.267,90	592.790,00	685.874,90
Pajak Bumi dan Bangunan	29.250,05	19.443,20	16.770,30	19.444,90	18.864,60	18.864,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,30	0,50	1,20	0	0	0
Cukai	144.641,30	143.525,00	153.288,10	159.588,60	165.760,00	180.530,00
Pajak Lainnya	5.568,30	8.104,90	6.738,50	6.629,50	7.314,30	7.927,80
<b>Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>34.939,97</b>	<b>35.470,70</b>	<b>39.213,60</b>	<b>45.881,80</b>	<b>39.790,00</b>	<b>42.602,60</b>
Bea Masuk	31.212,82	32.472,10	35.066,20	39.116,70	37.500,00	40.002,10
Bea Keluar	3.727,15	2.998,60	4.147,40	6.765,10	2.290,00	2.600,60
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>255.628,48</b>	<b>261.976,30</b>	<b>311.216,30</b>	<b>409.320,20</b>	<b>386.333,90</b>	<b>366.995,10</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	100.971,87	64.901,90	111.132,00	180.592,60	152.214,20	160.358,30
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37.643,72	37.133,20	43.904,20	45.060,50	79.681,20	49.000,00
PNBP Lainnya	81.697,43	117.995,40	108.834,60	128.574,00	103.781,10	100.945,30
Pendapatan Badan Layanan Umum	35.315,46	41.945,90	47.345,50	55.093,10	50.657,40	56.691,60
<b>II. Hibah</b>	<b>11.973,04</b>	<b>8.987,70</b>	<b>11.629,80</b>	<b>15.564,90</b>	<b>1.340,00</b>	<b>498,70</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.508.020,37</b>	<b>1.555.934,20</b>	<b>1.666.375,90</b>	<b>1.943.674,90</b>	<b>2.030.757,80</b>	<b>2.233.196,70</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.

Dari tabel 1.1 tentang realisasi penerimaan negara terlihat bahwa penerimaan negara dari pajak tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan, hal ini dapat membuktikan bahwa pajak merupakan sumber terbesar bagi APBN. Oleh karena itu, besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin.

Berkaitan dengan aktivitas pajak berperan dalam pembangunan dan pembiayaan, salah satu jenis pajak yang ikut serta dalam meningkatkan fungsi tersebut adalah pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (Abdul Halim, dkk. 2018). Undang – undang No. 42 tahun 2009 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dengan adanya UU PPN tersebut, maka pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap adanya aktivitas transaksi pembelian suatu barang, maka penjual akan memberikan struk pembayaran. Dengan adanya struk pembayaran tersebut dapat diketahui berapa besar nilai pajak yang dipotong oleh penjual atau pengusaha kena pajak (PKP).

Sebelum undang-undang tersebut muncul, terdapat beberapa model pemungutan pajak serupa dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satunya adalah Pengenaan pajak peredaran berdasarkan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Pemungutan pajaknya dilakukan secara

berjenjang pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Pajak Peredaran berlaku sejak 1 Oktober 1951. Tarif yang digunakan untuk pajak peredaran adalah 2,5%. Undang-Undang yang mengatur Pajak Peredaran adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran. Namun, pemungutan pajak peredaran ini tidak berlangsung lama dan tergantikan dengan pajak penjualan. Dengan terbitnya undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Maka semakin meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri. Akibat lainnya yaitu PPN dapat memberikan perubahan dalam negeri kita seperti ikut dalam menjadi dana bantuan pembangunan, menjadi sumber devisa bagi negara dan menjadi dana untuk ketahanan negara.

Mengingat pentingnya peran pajak dalam membiayai pembangunan negara maka pemerintah melalui kementerian keuangan yang menaungi Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus dicapai. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini adalah wajib pajak pengusaha kena pajak (PKP). Konteks yang belangsung dalam hal ini adalah penerimaan pajak yang berasal dari PPN. Direktorat Jendral Pajak sebagai pihak otorisasi yang berwenang adalah sebagai ujung tombak dalam pemungutan pajak PPN agar penerimaan PPN sesuai target yang ditetapkan. Dalam memenuhi target yang ditetapkan oleh DJP dalam penerimaan PPN, maka DJP sebagai pihak otorisasi yang berwenang harus melakukan beberapa reformasi (Modernisasi) dalam sistem administrasi perpajakan program modernisasi diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain penerapan teknologi informasi sehingga menjadi lebih efisien guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak PKP dalam memenuhi kewajibannya. Karena semakin banyak wajib pajak yang patuh, maka semakin meningkatkan jumlah wajib pajak yang harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Agar hasil penerimaan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Pengetahuan perpajakan dari wajib pajak menjadi salah satu unsur penting untuk menunjang sistem pajak yang berbasis self-assesment system (Palil dan Mustapha, 2011). Semakin tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Pengetahuan wajib pajak yang dimaksudkan misalnya pengetahuan terhadap semua ketentuan perpajakan seperti mengisi formulir lengkap

dan jelas, pengetahuana dalam menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat waktunya. Jika seorang memiliki pengetahuan telah tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Sugeng Wahono, 2012). Sosialisasi merupakan faktor pendukung lainnya yang sangat penting karena melalui sosialisasi dapat berhubungan secara langsung dengan wajib pajak kegiatan ini dilakukan agar wajib pajak bisa mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai perpajakan maka aka meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap kewajiban perpajakannya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupa pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan juga bekerjasama dengan merangkul media-media yang lain yang dapat lebih mudah diketahui oleh masyarakat.

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan maka diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Jember. Kepatuhan bisa di wujudkan dengan cara melakukan kewajiban secara sukarela adalah bagian dari sistem *self assesment* karena wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya, menghitung besarnya pajak terutang. Menurut Dorasamy (2011) kepatuhan berfokus pada penjangkauan dan program pendidikan untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pemahaman diantara pembayar pajak. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat maka target penerimaan yang sudah ditentukan oleh DJP akan mudah terealisasi, namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh sekalipun mereka tau akan kewajibanya dalam membayar pajak sehingga meskipun tingkat kepatuhan pajak naik namun masih dibawah target. Data mengenai jumlah APBN tahun 2019 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber terbesar bagi pemasukan negara, dapat kita lihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2019

*(dalam triliun Rupiah)*

Jenis Pajak	Realisasi	$\Delta\%$
	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2018-2019
PPh Pasal 21	133,17	10,58 %
PPh Pasal 22	16,32	6,52 %
PPh Pasal 25/29	222,00	1,81 %
- Orang Pribadi	10,34	16,59 %
- Badan	211,66	1,18 %
PPh Final	107,45	6,73 %
PPN Dalam Negeri	271,51	-1,76 %
Pajak atas Impor	209,44	-6,06 %
- PPh 22 Impor	49,32	-1,47 %
- PPN Impor	155,75	-7,88 %
- PPnBM Impor	4,37	13,96 %

Sumber : Kementerian Keuangan APBN kita 2019

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada bulan November 2019 penerimaan pajak yang tercatat dalam APBN mencapai 25,64 % bersumber dari pajak penghasilan, untuk pajak pertambahan nilai (PPN) realisasi penerimaan sejumlah -4,07% namun nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan volume impor Indonesia baik secara kumulatif maupun bulanan. Jumlah penerimaan yang masih belum stabil ini menjadi persoalan yang cukup penting mengingat pajak merupakan sumber utama negara, banyak faktor yang mungkin menjadi penyebab tidak stabilnya penerimaan pajak seperti yang dikutip dalam salah satu portal berita pada Kamis, 02 Januari 2020 berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pajak tidak mencapai target di akhir 2019. Ini disinyalir karena perluasan basis pajak terhadap wajib pajak potensial dirasa belum optimal. Dalam data tersebut per 30 Desember 2019 realisasi tingkat kepatuhan pajak dari surat pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 72,92% atau masih dibawah target yang ditetapkan pada awal tahun lalu sebesar 80%. Terlepas dari faktor yang disebutkan sebelumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken

Dwijugiasteadi, terdapat sedikitnya 7 alasan dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pertama adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. "Tax compliance ini selama ini rendah karena, satu, masyarakat tidak taat pada UU perpajakan. Kedua, kurang percaya pada aparat pajak. Lalu ketiga, ada masyarakat yang masih mencoba-coba, bayar pajak," ujarnya di Ruang Rapat Badan Anggaran, Jakarta, Rabu (21/9/2016). Faktor yang keempat, pajak masih belum menjadi budaya. Bahkan, Ken menggambarkan masyarakat Indonesia lebih takut tidak memiliki SIM dibandingkan tidak memiliki NPWP. Kelima, uang pajak dipakai untuk apa? Banyak masyarakat belum paham, jadi semestinya kementerian lembaga melakukan sosialisasi. Ke depan kita akan sosialisasi dengan hal yang dimengerti masyarakat," jelas Ken. Selanjutnya yang keenam, adalah karena adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara. Untuk itu, Ken berencana untuk berkerjasama dengan negara lainnya. Terakhir, adalah karena masih sulitnya untuk melakukan pelaporan perpajakan. Dari faktor – faktor yang sudah disebutkan faktanya masih banyak hal yang harus dikoreksi sekaligus diperbaiki untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan.

Hal ini juga terjadi pada penerimaan pajak di lingkup daerah seperti tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak Di Kabupaten Jember diketahui mulai mengalami kenaikan, dapat kita lihat dari data yang didapatkan mengenai tingkat pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jember. Berikut data dari KPP Pratama Jember menunjukkan pelaporan SPT Tahunan tahun 2016-2018.

Tabel 1.2. Pelaporan SPT Tahunan dan Jumlah Penerimaan Pengusaha Kena Pajak Kabupaten Jember Tahun 2016-2018

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SPT Tahunan</b>	<b>Jumlah Penerimaan</b>
2016	510	Rp. 72.878.209.491
2017	679	Rp. 130.589.169.179
2018	708	Rp. 80.308.709.882

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 Jumlah pelaporan SPT Tahunan mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 namun juga mengalami penurunan di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari wajib pajak PKP di Kabupaten Jember memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tidak stabil.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra (2012) yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dengan hasil uji t yang mempunyai nilai koefisien sebesar 0,496 berarti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak pratama padang.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh wahyuni (2018) berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dari hasil uji t didapatkan nilai t hitung sebesar 2,006 untuk variabel pengetahuan perpajakan maka yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indri Nur Alfi Qodriah dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penelitian ini hasil Uji t memiliki nilai t hitung 1,487 untuk variabel modernisasi sistem administrasi dan 4,004 untuk variabel penyuluhan perpajakan dapat disimpulkan bahwa hanya variabel penyuluhan perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberi kontribusi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sehingga ilmu akuntansi perpajakan dapat berkembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila kedepan ingin melakukan penelitian sejenis.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat memberikan masukan atas tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.
- c. Bagi Wajib Pajak diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya

